



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Cabang Tulungagung Unit

Sumbergempol, dalam hal ini diwakili oleh Agus Herman Pribadi selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Tulungagung, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Ichsan Wahyudi Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Sumbergempol Kantor Cabang Tulungagung, Arindarti Prasetyaningtyas Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Sumbergempol Kantor Cabang Tulungagung, Linda Oktavia Dewi Petugas Penunjang Bisnis Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Kantor Cabang Tulungagung, Mohammad Faiq Azimahendra Petugas Penunjang Bisnis Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Cabang Tulungagung dan Riza Trisnafi Petugas Penunjang Bisnis Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Cabang Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1008 / KC-XVI / MKR/ 04 /2024 tanggal 17 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dibawah Register Nomor: 196 /HK /SK / 2024 /PN Tlg, tanggal 22 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

SUPRIONO, NIK 3504102001820002, tempat lahir di Tulungagung pada tanggal 20 Januari 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan menikah, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun Sambigede, RT. 003 RW. 006, Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan Perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Nomor 18 / Pdt.G.S / 2024 / PN Tlg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Hutang Piutang pada hari Selasa, tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua puluh Tiga (10-01-2023);
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:99327672/6598/01/23;
 - Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan, dengan pola angsuran pembayaran sekali lunas sebesar sebesar Rp 167.300.000,- (Seratus Enam Puluh Tuju Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No. 969 atas nama SUPRIONO;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan cara fiat eksekusi lelang di muka umum, selanjutnya untuk dan atas nama permintaan Penggugat, Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan (sesuaikan dengan jenis agunan). Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah :
 - Tidak memenuhi kewajiban /wanprestasi /ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:99327672/6598/01/23;
 - Tidak tertib memenuhi janji tanggal mengangsur atas jangka waktu yang diperjanjikan sesuai Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: 99327672/6598/01/23;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melunasi pinjaman sesuai janji yang ditetapkan sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:99327672/6598/01/23;
 - Tidak tertib membayar angsuran pinjaman sampai jatuh tempo kredit sehingga pinjamannya menunggak yang terdiri dari pokok Rp 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah); dan bunga sebesar Rp 32.609.004,- (Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Empat Rupiah) dan denda Rp 2.692.083,- (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah) total sebesar Rp 175.301.087 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Satu Delapan Tujuh Rupiah);
 - Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini Rp 175.301.087 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Satu ribu Delapan Tujuh Rupiah);
5. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
6. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:99327672/6598/01/23 tanggal (10-01-2023);.....P1;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);
- Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan, dengan pola angsuran pembayaran sekali lunas sebesar angsuran setiap bulan sebesar Rp 167.300.000,- (Seratus Enam Puluh Tuju Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:99327672 / 6598 /01 /23 tanggal (10-01-2023);

- Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No. 969 atas nama SUPRIONO;
 - Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Tergugat dan pemilik agunan / Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:99327672/6598/01/23 tanggal (10-01-2023) ;P2;
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman dari Penggugat;
 3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah kepada BRI ...P3;
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/kredit ke Penggugat;
 4. Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)P4;
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Addendum Addendum Addendum Addendum Addendum Addendum Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;
 5. Copy dari Asli bukti kepemilikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik No. 969 atas nama SUPRIONO;.....P5;
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat dan/atau Penjamin;
 6. Copy dari Asli Surat Tanda Terima AgunanP6;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk Tergugat telah menyerahkan Agunan kepada penggugat sebagai jaminan atas pinjamannya;

7. Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Somasi IP7;
8. Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Somasi IIP8;
9. Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Somasi IIIP9;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Addendum Addendum Addendum Addendum Addendum Addendum Surat Pengakuan Hutang;

10. Copy dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama TergugatP10;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan;

Bukti Lainnya :

- ditambahkan bila mana diperlukan;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah); dan bunga sebesar Rp 32.609.004,- (Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Empat Rupiah) dan denda Rp 2.692.083,- (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah) dengan total sebesar Rp 175.301.087 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Satu Delapan Tujuh Rupiah); terhitung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perkara ini dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung;
4. Apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban pinjaman/ kreditnya sukarela

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 969 an SUPRIONO, yang dijaminan kepada Penggugat disita dengan jalan Permohonan Eksekusi Sita melalui Pengadilan Negeri Tulungagung dan selanjutnya di Eksekusi Lelang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung. Selanjutnya hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan / pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir dipersidangan dan untuk Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Tlg, tertanggal 15 Mei 2024 dan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Tlg, tertanggal 22 Mei 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya, dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 99327672/6598/01/23 atas nama Supriono, tertanggal 10 Januari 2023, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Foto copy Tanda Terima Hutang dari BRI Unit Sumbergempol Tulungagung kepada Supriono, tertanggal 10 Januari 2023, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Foto copy Form Permohonan Pinjam atas nama Supriono, tertanggal 2 Januari 2023, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3504102001820001 atas nama Supriono, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 969, Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, atas nama pemegang hak Supriono, diberi tanda bukti surat P-5;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Tanda Terima SHM No. 969/2019 A/N supriono L=178 M2 dari Supriono kepada Bank BRI, tertanggal 2 Januari 2023, diberi tanda bukti surat P-6;
7. Foto copy Perihal Surat Peringatan Ke-1 Nomor B. 016/k.6598/TGK/II/2024 dari BRI Unit Sumbergempol kepada Supriono, tertanggal 30 Januari 2024, diberi tanda bukti surat P-7;
8. Foto copy Foto copy Perihal Surat Peringatan Ke-2 Nomor B. 023 /k.6598 /TGK /II /2024 dari BRI Unit Sumbergempol kepada Supriono, tertanggal 14 Maret 2024, diberi tanda bukti surat P-8;
9. Foto copy Foto copy Perihal Surat Peringatan Ke-3 Nomor B. 027 /k.6598 /TGK /III /2024 dari BRI Unit Sumbergempol kepada Supriono, tertanggal 22 Maret 2024, diberi tanda bukti surat P-9;
10. Foto copy Rekeing Koran Pinjaman atas nama Supriono, diberi tanda bukti surat P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-4 adalah berupa foto copy dari foto copy serta bukti surat P-10 berupa foto copy dari print out;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua kejadian dan segala sesuatunya, Hakim menunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pemeriksaan pendahuluan, telah dicermati perihal terkait domisili para pihak, obyek dan jumlah kerugian yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu sejumlah Rp. 175.301.087,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan puluh tujuh rupiah), serta tentang kemudahan dan kesederhanaan pembuktian yang diperlukan, maka Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan sederhana sebagaimana Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sehingga patutlah kiranya untuk menyatakan Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan mengenai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat yang telah jatuh tempo dan kemudian dalam Petitum gugatannya, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar lunas seluruh tunggakan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan bunga sebesar Rp. 32.609.004,- (tiga puluh dua juta enam ratus sembilan ribu empat rupiah) dan denda Rp. 2.692.083,- (dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) dengan total sebesar Rp. 175.301.087 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 18 /Pdt.G.S /2024 /PN Tlg, tertanggal 15 Mei 2024 dan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 18 /Pdt.G.S /2024 /PN Tlg, tertanggal 22 Mei 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terjadi hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perkara ingkar janji (wanprestasi) merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis (*lihat dalam: Buku Saku Gugatan Sederhana yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) 2015*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diatur bahwa:

- (1) Dalil Gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait hal pokok yang dipersengketakan diantara para pihak, setelah memperhatikan uraian gugatan Penggugat yang tidak ada bantahan dari Tergugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 99327672/6598/01/23 atas nama Supriono, tertanggal 10 Januari 2023, bukti P-2 berupa Tanda Terima Hutang dari BRI Unit Sumbergempol Tulungagung kepada Supriono, tertanggal 10 Januari 2023, bukti P-3 berupa Form Permohonan Pinjam atas nama Supriono, tertanggal 2 Januari 2023, dan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3504102001820001 atas nama Supriono, pada pokoknya mengungkap fakta bahwa benar Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan dengan telah adanya kesepakatan diantara Para Pihak yang dituangkan dalam uraian Pasal-Pasal dalam Surat Pengakuan Hutang, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk Perjanjian yang sah menurut hukum;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Sertipikat Hak Milik No. 969, Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, atas nama pemegang hak Supriono, dan bukti P-6 berupa Tanda Terima SHM No. 969/2019 A/N supriono L=178 M2 dari Supriono kepada Bank BRI, tertanggal 2 Januari 2023, diberi tanda bukti surat P-6, terungkap fakta bahwa dalam melakukan pinjaman uang tersebut, Tergugat telah menyerahkan SHM atas nama Tergugat sebagai jaminan pengembalian uang;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 terungkap bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyepakati bahwa seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan pola angsuran pembayaran sekali lunas dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo yakni 10 Januari 2024 sebesar Rp 167.300.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan dalam Pasal 3 diatur mengenai ketentuan pengenaan Denda atas keterlambatan pembayaran;
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 s/d P-9 terungkap bahwa Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang;

- Bahwa berdasarkan bukti P-10 terungkap bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir untuk membantah gugatan Penggugat ataupun untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat mematahkan kekuatan pembuktian dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian sesuai prinsip umum pembuktian yang dianut dalam Acara Perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*), sehingga berbeda halnya dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang mendasarkan pada batas minimum alat bukti serta mendasarkan pada keyakinan Hakim, dalam acara perdata tidak dituntut keyakinan Hakim. Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian, kunci ditolak atau dikabulkannya suatu dalil yang diajukan oleh para pihak harus dan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari kekuatan alat bukti dan fakta-fakta yang diajukan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Penggugat dinilai telah cukup untuk dapat membuktikan dalil Gugatannya bahwa benar ada Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini Tergugat masih ada berhutang kepada Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat yang tidak membayar dan melunasi hutangnya setelah jatuh tempo sesuai hal yang diperjanjikan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan, dinilai sebagai perbuatan ingkar janji /wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka adalah patut menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang guna mengembalikan dan melunasi atau memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 178 (1) HIR., yang mengamanatkan bahwa karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak dan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR., yang mengamanatkan bahwa Hakim wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan, telah terungkap fakta bahwa benar ada Perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata dan berlaku mengikat sesuai Pasal 1338 KUHPdata antara Penggugat dengan Tergugat yakni sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:99327672/6598/01/23 dan faktanya sampai saat ini Tergugat masih ada berhutang kepada Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat yang tidak membayar dan melunasi hutangnya setelah jatuh tempo sesuai Perjanjian tersebut sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan, dapat dinilai sebagai perbuatan ingkar janji /wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum poin 2 cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 dalam gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti tidak melunasi hutang atau uang pinjamannya sehingga melakukan perbuatan ingkar janji /wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Tergugat patut dihukum untuk mengembalikan dan membayar lunas hutang atau uang pinjamannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah pelunasan dan pengembalian hutang atau uang pinjaman beserta bunga yang patut dan adil, maka setelah mencermati petitum Penggugat yang menuntut Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah); dan bunga sebesar Rp 32.609.004,- (tiga puluh dua juta enam ratus sembilan ribu empat rupiah) dan denda Rp 2.692.083,- (dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) dengan total sebesar Rp 175.301.087 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, serta mendasarkan klausul yang telah diperjanjikan diantara para pihak khususnya mengenai bunga sebagaimana disepakati pada Pasal 2 dan mengenai Denda sebagaimana disepakati pada Pasal 3, maka Jumlah yang dituntut oleh Penggugat tersebut tidak melebihi perhitungan bunga dan denda yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan diatas, maka Tergugat patut dihukum untuk melunasi hutang dan membayar kerugian materiil yaitu jumlah hutang ditambah jumlah bunga dan denda kepada Penggugat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yakni sejumlah Rp. 175.301.087 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitem poin 3 cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitem poin 4 dalam gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga Tergugat patut dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 175.301.087 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Satu Delapan Tujuh Rupiah) dengan memperhatikan pula fakta bahwa terhadap kerugian tersebut telah lalai untuk dikembalikan/dibayarkan oleh Tergugat, maka demi keadilan dan kepastian hukum, agar putusan yang telah mengabulkan suatu gugatan dan menjatuhkan putusan penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak menjadi *illusoir* dan dapat dijamin pelaksanaannya (*eksekutable*), mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 197 HIR., yang mengatur bahwa "*Bila setelah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua atau jaksa yang diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita jumlah barang-barang bergerak dan, jika jumlahnya diperkirakan tidak akan mencukupi, juga sejumlah barang-barang tetap milik pihak yang kalah sebanyak diperkirakan akan mencukupi untuk membayar jumlah uang sebagai pelaksanaan putusan, dengan batasan bahwa di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli, hanya dapat dilakukan penyitaan atas harta (harta pusaka) jika tidak terdapat cukup kekayaan dari harta pencarian baik yang berupa barang bergerak maupun barang tetap*", Hakim berpendapat bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan penghukuman pembayaran sejumlah uang sebagaimana yang disebutkan diatas setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan hukum tersebut, harta kekayaan milik Tergugat termasuk diantaranya agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 969 an SUPRIONO, yang dijaminan kepada Penggugat dapat disita dan dilelang untuk mencukupi membayar sejumlah uang sebagai pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tersebut;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum poin 4 cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka petitum poin 1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 125 HIR., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, KUHPerdara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp 175.301.087 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan puluh tujuh rupiah) segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat apabila tidak melaksanakan pembayaran dan pelunasan sejumlah uang tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta kekayaan milik Tergugat diantaranya agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 969 an SUPRIONO yang dijaminkan kepada Penggugat dapat dimohonkan Sita Eksekusi dan selanjutnya dilelang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung dan hasil penjualan tersebut secukupnya digunakan untuk pelunasan /pembayaran pinjaman /kredit Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman **13** dari **14** Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, dengan dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Arinugroho, S.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Daftar	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	28.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 173.000;00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);